

ABSTRAK

Fatimah Az-Zahra : “Penentuan Expected Return dalam Produk Pembiayaan Modal Kerja Koperasi melalui Akad Mudharabah di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Setiabudi Bandung.”

Salah satu bentuk penyaluran dana yang menggunakan akad *Mudharabah* di Bank Syari’ah Mandiri KCP Setiabudi Bandung adalah Pembiayaan Modal Kerja Koperasi. Di awal akad, bank akan menentukan *expected return* (keuntungan yang diharapkan) yang dihitung dari total dan jangka waktu pembiayaan. Di akhir pembayaran, bagi hasil milik bank akan diakumulasikan, apabila melebihi dari *expected return*, maka kelebihan tersebut menjadi hak bank serta kinerja nasabah dianggap baik. Namun sebaliknya, jika bagi hasil milik bank yang telah diakumulasikan tidak memenuhi *expected return*, maka nasabah harus membayar kekurangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Pembiayaan Modal Kerja Koperasi melalui akad *Mudharabah* di Bank Syari’ah Mandiri KCP Setiabudi Bandung, untuk mengetahui penentuan *expected return* dalam pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Koperasi melalui akad *Mudharabah* di Bank Syari’ah Mandiri KCP Setiabudi Bandung, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* terhadap penentuan *expected return* dalam produk Pembiayaan Modal Kerja Koperasi di Bank Syari’ah Mandiri KCP Setiabudi Bandung.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam produk perbankan syari’ah terutama dalam pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi lembaga keuangan Bank Syari’ah Mandiri KCP Setiabudi Bandung agar lebih selektif dalam penentuan *nisbah* pembiayaan *mudharabah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan dengan ditetapkannya *expected return* yang dihitung dari total pembiayaan, maka pada saat pelunasan pembiayaan, apabila bagi hasil yang didapatkan bank kurang dari yang telah ditetapkan dengan *expected return*, nasabah harus membayar kekurangannya tersebut. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan kedua pasal 4 poin c, yang menyatakan “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.”